



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal merupakan media penyiaran di daerah yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam memberikan keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang bersifat positif kepada masyarakat, sehingga mampu mendukung keberhasilan program pembangunan, kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi;
 - c. bahwa masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat membutuhkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi sebagai media komunikasi massa yang berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi

Sumatera Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
16. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
dan**

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL TELEVISI KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI).

9. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah lembaga penyiaran publik lokal televisi yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
10. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
11. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik lokal televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
12. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran.
13. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
14. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
15. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat dalam wilayah kabupaten.
16. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
17. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di Pusat dan di Daerah, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

18. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di Provinsi Jambi, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

BAB II BENTUK DAN NAMA LEMBAGA PENYIARAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat berbentuk badan hukum dengan nama Tungkal Televisi.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan siaran dengan nama TTV.
- (3) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi.
- (4) Untuk menyelenggarakan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dari Menteri melalui KPI.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN DAN TUJUAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

Pasal 3

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkedudukan di Kuala Tungkal.

Pasal 4

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat didirikan dengan tujuan:

- a. media pendidikan dan informasi;
- b. media komunikasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat;

- c. pelestarian budaya daerah dan hiburan yang sehat bagi masyarakat; dan
- d. untuk mendorong partisipasi dan memotivasi masyarakat dalam pembangunan.

BAB IV
ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI

Pasal 5

Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

BAB V
DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Dewan pengawas ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRD.
- (2) Usulan calon anggota dewan pengawas dilakukan setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD atas masukan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Jumlah anggota dewan pengawas sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur penyiaran, dan masyarakat, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi ketua dewan pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pengawas.

Pasal 7

Untuk dapat dipilih sebagai anggota dewan pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;

- f. tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
- h. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib nonpartisan;
- i. bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya;
- j. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain; dan
- k. berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 8

Dewan pengawas memiliki kewenangan menetapkan program umum 4 (empat) tahun Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 9

Dewan pengawas memiliki tugas:

- a. mengangkat dan memberhentikan dewan direksi;
- b. mengawasi kinerja dewan direksi;
- c. mengawasi siaran;
- d. menjamin bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap berorientasi pada publik;
- e. menampung aspirasi, kritik dan keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada dewan direksi;

- f. meminta masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
- g. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan kepada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Bagian Keempat Masa Kerja

Pasal 10

Dewan pengawas memiliki masa kerja selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Anggota dewan pengawas berhenti karena:
 - a. masa kerja berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. permintaan sendiri dari anggota dewan pengawas;
 - b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati;
 - d. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - e. terlibat tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 12

- (1) Apabila dewan pengawas melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap dewan pengawas.
- (2) Selama-lamanya 12 (dua belas) hari kerja setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan yang terbukti adanya tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, Bupati segera mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian sementara/pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

Pasal 13

- (1) Anggota dewan pengawas yang diberhentikan, selama-lamanya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan Bupati tentang pemberhentian harus dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 14

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa kerja dewan pengawas berakhir, pemerintah daerah dan/atau masyarakat harus sudah mengajukan calon dewan pengawas kepada DPRD.

BAB VI DEWAN DIREKSI Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 15

- (1) Dewan direksi diangkat dan ditetapkan oleh dewan pengawas.

- (2) Jumlah anggota dewan direksi sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari direktur utama, direktur umum, dan direktur operasional.

Pasal 16

Untuk dapat dipilih sebagai anggota dewan direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran;
- h. nonpartisan; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 17

Dewan direksi memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. menjabarkan program umum dari dewan pengawas selama 4 (empat) tahun;
- b. mengangkat dan memberhentikan karyawan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan

- d. menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk kemajuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 18

Dewan direksi memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan, koordinasi dan bertanggungjawabkan seluruh kegiatan operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan KPI;
- c. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- d. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- e. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat; dan
- f. Dewan direksi wajib melaporkan kegiatan dan keuangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Bupati dan DPRD secara berkala.

Bagian Keempat Masa Kerja

Pasal 19

Dewan direksi memiliki masa kerja selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Bagian Kelima Tata Cara Pengisian Dewan Direksi

Pasal 20

- (1) Tata cara pengisian jabatan dewan direksi dengan tahapan sebagai berikut:

- a. dewan pengawas membentuk tim seleksi;
 - b. tim seleksi menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi;
 - c. tim seleksi mengumumkan adanya lowongan calon dewan direksi;
 - d. tim seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh unsur pemerintah daerah;
 - e. tim seleksi menerima permohonan/lamaran dari calon peserta seleksi;
 - f. tim seleksi melaksanakan seleksi wawancara akhir untuk menyaring peserta seleksi terbaik sesuai jumlah yang dibutuhkan untuk tahapan selanjutnya dengan ketentuan untuk pengisian jabatan dewan direksi;
 - g. tim seleksi melaksanakan rapat untuk menentukan calon dewan direksi terpilih; dan
 - h. tim seleksi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi dengan dilampiri dokumen pendukungnya kepada dewan pengawas.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur pemerintah daerah, lembaga penyiaran dan perguruan tinggi.
 - (3) Tata cara pengisian dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk dewan direksi yang diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan setelah menyelesaikan 4 (empat) tahun masa jabatannya.
 - (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila dewan direksi yang bersangkutan terbukti mampu meningkatkan kinerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan hasil penilaian dari akuntan publik yang ditunjuk oleh dewan pengawas.

Bagian Keenam Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Anggota dewan direksi berhenti karena:
 - a. meninggal dunia; dan

- b. masa kerja berakhir.
- (2) Anggota dewan direksi dapat diberhentikan oleh dewan pengawas karena:
- a. permintaan sendiri dari anggota dewan direksi;
 - b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati;
 - d. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - e. terlibat tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 22

- (1) Apabila anggota dewan direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dewan pengawas mengajukan permohonan kepada bupati agar memerintahkan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melakukan pemeriksaan terhadap dewan direksi.
- (2) Selama-lamanya 12 (dua belas) hari kerja setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan yang terbukti adanya tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, dewan pengawas segera mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian sementara/pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

Pasal 23

- (1) Anggota dewan direksi yang diberhentikan, selama-lamanya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan dewan pengawas tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada dewan pengawas.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, dewan pengawas sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.

- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dewan pengawas belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan dewan pengawas tentang pemberhentian harus dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 24

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa kerja dewan direksi berakhir, dewan pengawas sudah harus membentuk tim seleksi.

BAB VII SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 25

- (1) Dewan direksi terdiri dari direktur utama, direktur umum dan direktur operasional.
- (2) Direktur utama membawahi direktur umum dan direktur operasional.
- (3) Direktur umum membawahi:
 - a. kepala bagian administrasi dan keuangan; dan
 - b. kepala bagian pemasaran.
- (4) Direktur operasional membawahi:
 - a. kepala bagian program dan siaran;
 - b. kepala bagian pemberitaan; dan
 - c. kepala bagian tehnik.
- (5) Bagan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Tugas
Paragraf 1
Direksi

Pasal 26

- (1) Direktur utama memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawasan terhadap kinerja direktur umum dan direktur operasional;
 - b. mengelola dan mengembangkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - c. menyusun rencana umum dan rencana program penyiaran jangka pendek maupun jangka menengah;
 - d. menyusun dan menetapkan prioritas pengembangan lembaga dan program penyiaran;
 - e. mengkoordinasikan kegiatan di bidang program dan usaha; dan
 - f. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

- (2) Direktur umum memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan administrasi keuangan dan pemasaran;
 - b. menyusun anggaran dan pendapatan jangka pendek dan menengah lembaga;
 - c. menyusun kebutuhan/formasi sumber daya manusia lembaga sesuai kebutuhan; dan
 - d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

- (3) Direktur operasional memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program siaran jangka pendek maupun jangka panjang;
 - b. menyusun elemen dan materi program siaran beserta kelengkapannya;

- c. mengkoordinasikan kegiatan produksi program, pemberitaan dan tehnik;
- d. mengkoordinasikan kegiatan peliputan lapangan; dan
- e. mengkoordinasikan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Bagian Program dan Siaran

Pasal 27

- (1) Kepala bagian program dan siaran memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. membuat rencana kerja program acara dan siaran;
 - b. menjabarkan perintah direktur operasional;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan kepala bagian lainnya agar rencana program dan siaran dapat dilaksanakan dengan baik;
 - d. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - e. bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan program acara dan siaran harian;
 - f. mengkoordinir dan memproduksi program acara;
 - g. melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap program acara dan hasil produksi; dan
 - h. membentuk tim produksi dan tim penyiaran.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan dewan direksi.

Paragraf 3
Bagian Pemberitaan

Pasal 28

- (1) Kepala bagian pemberitaan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. membuat rencana kerja pemberitaan;

- b. menjabarkan perintah direktur operasional;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan kepala bagian lainnya agar rencana program dan siaran dapat dilaksanakan dengan baik; dan
 - d. mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan dewan direksi.

Paragraf 4
Bagian Tehnik

Pasal 29

- (1) Kepala bagian tehnik memiliki tugas sebagai berikut:
- a. membuat rencana kerja bidang tehnik;
 - b. menjabarkan perintah direktur operasional;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan kepala bagian lainnya agar rencana kerja dapat dilaksanakan dengan baik; dan
 - d. mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan dewan direksi.

Paragraf 5
Bagian Administrasi dan Keuangan

Pasal 30

- (1) Kepala bagian administrasi dan keuangan memiliki tugas sebagai berikut:
- a. membuat rencana di bidang tugas administrasi dan keuangan;
 - b. menjabarkan perintah direktur umum;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan kepala bagian lainnya agar rencana kerja dapat dilaksanakan dengan baik; dan
 - d. membuat laporan administrasi dan keuangan secara periodik.

- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan dewan direksi.

Paragraf 6
Bagian Pemasaran

Pasal 31

- (1) Kepala bagian pemasaran memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. membuat rencana kerja di bidang pemasaran;
 - b. menjabarkan perintah direktur umum;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan kepala bagian lainnya agar rencana pemasaran dapat dilaksanakan dengan baik; dan
 - d. membentuk tim pemasaran.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan dewan direksi.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 32

Dalam menjalankan kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat diawasi oleh dewan pengawas, DPRD dan KPID sesuai kewenangannya masing-masing.

Pasal 33

Dewan direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 34

- (1) Tahun buku Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah tahun anggaran.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.

- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. nama anggota dewan pengawas dan dewan direksi.
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan; dan
 - b. gaji dan tunjangan lain dewan pengawas dan dewan direksi.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib diaudit oleh auditor independen.
- (6) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan audit terhadap laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 35

Laporan tahunan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditandatangani oleh dewan pengawas dan dewan direksi untuk disampaikan kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 36

Semua aset berupa tanah, bangunan, peralatan, dokumen, dan dana adalah milik pemerintah daerah.

BAB IX PENYELENGGARAAN SIARAN Bagian Kesatu Izin Penyelenggaraan Siaran dan Penggunaan Frekuensi

Pasal 37

Untuk dapat menyelenggarakan penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada Pemerintah melalui KPID Provinsi Jambi.

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah Siaran

Pasal 38

- (1) Cakupan wilayah siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah cakupan wilayah siaran yang meliputi wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sekitarnya.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjaringan secara programatis siaran dengan lembaga penyiaran publik.

Bagian Ketiga
Isi Siaran

Pasal 39

- (1) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilarang:
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba; dan
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.
- (4) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia.
- (5) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Keempat
Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 40

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran serta usia khayalak dan khalayak sasaran.
- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Kelima
Relay dan Siaran Bersama

Pasal 41

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat wajib merelay siaran Televisi Republik Indonesia pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

Pasal 42

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Waktu siaran iklan niaga paling banyak 15% (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (4) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari siaran iklannya setiap hari.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Modal Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat ditambah dengan menyisihkan sebagian dari APBD dan/atau penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jambi dan/atau Pemerintah Pusat, pinjaman dan dana lain-lain yang sah dengan persetujuan DPRD.
- (3) Semua alat likuid disimpan dalam Bank Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. siaran iklan; dan
 - d. usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besaran tarif siaran iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan usaha lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usul dewan direksi melalui dewan pengawas.
- (3) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan siaran pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan oleh dewan direksi.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dto


ARIEF MUNANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TAHUN 2013 NOMOR 2

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 12 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 DESEMBER 2012**

**BAGAN ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2012**

**TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

I. UMUM

Sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya di bidang informasi, pendidikan dan hiburan dan untuk lebih mendorong partisipasi dan memotivasi masyarakat dalam pembangunan serta media komunikasi timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bidang kegiatannya meliputi penyiaran televisi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Auditor Independen adalah pihak selain Aparat Pengawas Internal yang melaksanakan audit, misalnya: Akuntan Publik.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT TAHUN 2012 NOMOR 9**